



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Kawasan Pemerintahan No.1A
TOBELO

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI SATU ATAP CERA

Nomor : 503/6/DPM-PTSP/SMP/VIII/2023

- KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**
- MEMBACA :**
1. Surat Permohonan Kepala Sekolah SMP Negeri Satu Atap Cera, tanggal 23 Agustus 2023 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap Cera.
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 420.3/1655/IZ.084/2023 tentang 23 Agustus 2023
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama Yayasan/ Lembaga/ Pemohon : Kepala Sekolah SMP Negeri Satu Atap Cera.

Alamat Yayasan/ Lembaga/ Pemohon : Desa Cera ,Kecamatan Loloda Kepulauan.

Nama Sekolah : **SMP NEGERI SATU ATAP CERA**

Alamat Sekolah : Desa Cera , Kecamatan Loloda Kepulauan

Penanggungjawab : Kepala Sekolah SMP Negeri Satu Atap Cera

Status Bangunan : Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

- Dengan ketentuan :**
1. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberikan laporan Keadaan sekolah langsung kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara.
 2. Surat ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Lembaga Temyata tidak dapat menjalankan operasional sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
 3. Surat izin ini berlaku selama Lembaga Pendidikan masih melakukan Proses kegiatan belajar mengajar ;
 4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperluhnya.



Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 23 Agustus 2023

Kepala Dinas

Muhammad Tapitapi, SKM
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 196605121987031014

TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.